



P E N E T A P A N

Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

KAREL RAGA, Tempat tanggal lahir Kupang, 29 September 1974, jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Nelayan, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 5371012909740002, Alamat RT.010 RW.003 Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 1 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 1 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 1 Juli 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Ibu kandung pemohon bernama BENDELINA RAGA (almarhumah) telah meninggal dunia di kupang pada tanggal 22 Juni 1990 dan di kebumikan pada tanggal 24 Juni 1990.
2. Bahwa BENDELINA RAGA (almarhumah) lahir di Sabu pada tanggal 20 Agustus 1955 adalah anak ke 3 dari Bapak HERE HAU (Alm) dan Ibu BENDE HAU (Almh).

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat BENDELINA RAGA (almarhumah) meninggal dunia pemohon lalai dalam mengurus Akta Kematian.
4. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian BENDELINA RAGA (almarhumah) untuk kepentingan pemohon dikemudian hari.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka pemohon melalui permohonan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menerima serta memutuskan persidangan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan BENDELINA RAGA (almarhumah) telah meninggal dunia di kupang pada tanggal 22 Juni 1990.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kematian BENDELINA RAGA (almarhumah) tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupaang untuk dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register Akta Kematian.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5371012909740002 atas nama Karel Raga, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Nomor : Kel.NBS.474.3/14/VI/2019 tanggal 28 Juni 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.5371010209130009, atas nama Kepala Keluarga Karel Raga, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-30012020-0027, tanggal 31 Januari 2020 atas nama Karel Raga, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Frengki Tafuli di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akte kematian untuk ibu kandung Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Marthen Luter Raga dan ibu Pemohon bernama Bendelina Ha'u;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal karena sakit dan sudah lanjut usia;
- Bahwa alasan Pemohon membuat akte kematian untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Evi Marianti Langkola di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akte kematian untuk ibu kandung Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Marthen Luter Raga dan ibu Pemohon bernama Bendelina Ha'u;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal karena sakit dan sudah lanjut usia;
- Bahwa alasan Pemohon membuat akte kematian untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Kpg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah agar dapat membuat Akta Kematian untuk ibu Pemohon yang bernama Bendelina Raga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon bernama Marthen Luter Raga dan ibu Pemohon bernama Bendelina Raga;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal karena sakit dan sudah lanjut usia;
- Bahwa alasan Pemohon membuat akte kematian ibu Pemohon untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di RT.010 RW.003, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon serta untuk tertibnya administrasi kependudukan maka kematian ibu Pemohon tersebut harus dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa kematian Isteri Pemohon telah lama terjadi dan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan Akta Kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi kartu keluarga. Sehingga untuk mendaftarkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya bila petitum poin 2 permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kupang, maka demi kepastian hukum mengenai pencatatan kematian untuk ibu Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana untuk menerbitkan Akta Kematian bagi ibu Pemohon bernama Bendelina Raga yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk menerbitkan Akta Kematian ibu Pemohon dimaksud pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Kpg



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bendelina Raga telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 22 Juni 1990.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian Bendelina Raga tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 1 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Mira Surahman, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./

Ttd./

Mira Surahman, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Perincian biaya

- Biaya PNBK pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
- Biaya PNBK panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya materai	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)